



BUPATI TRENGGALEK

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR 41 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN  
DI RUMAH SAKIT dr. SOEDOMO TRENGGALEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 16 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEOMO Trenggalek, maka perlu ditetapkan pedoman pembagian jasa pelayanan kesehatan sebagai tindak lanjut ketentuan dimaksud;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan di RSUD dr. SOEDOMO Trenggalek.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ( Berita Negara Nomor 41 Tahun 1950 ) ;
  2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1992);
  3. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 ) ;
  4. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 ) ;
  5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355 ) ;

6. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355 ) ;
7. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 ) ;
8. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah yang kedua kali dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ) ;
9. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 ) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6 ) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139 ) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593 ) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 ) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 582/Menkes/SK/VI/1997 tentang Pola Tarip Rumah Sakit Pemerintah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarip Retribusi Jasa Umum ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri

Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek ;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 06 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEDOMO Kabupaten Trenggalek;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2004 Nomor 12 seri C) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 16 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEDOMO Trenggalek ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN DI RUSAH SAKIT dr. SOEDOMO TRENGGALEK

Pasal 1

Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan penunjang lainnya serta atas pelayanan administrasi di Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEDOMO Trenggalek.

Pasal 2

Jasa pelayanan merupakan tambahan penghasilan yang diberikan kepada seluruh petugas pelaksana pelayanan yang bersumber / diperoleh dari bagian pendapatan rumah sakit dari sektor retribusi pelayanan kesehatan yang terdiri dari ;

- a. 40% (empat puluh persen) dari tarip pelayanan ( rawat jalan , rawat inap , penunjang ).
- b. 12,5% ( dua belas koma lima persen) dari pendapatan obat - obatan
- c. 25% ( dua puluh lima persen) dari pendapatan pelayanan mobil ambulance dan mobil jenazah.

Pasal 3

- (1) Dari total penerimaan jasa pelayanan, Kepala Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEDOMO Trenggalek berhak mendapatkan jasa manajerial sebesar 5% ( lima persen ).

- (2) Sisanya dibagikan kepada seluruh petugas pelayanan kesehatan di rumah sakit dengan rincian :
- 50% ( lima puluh persen) unit penghasil
  - 50% ( lima puluh persen) dibagi seluruh karyawan / karyawati .

Pasal 4

- Kepala Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEDOMO Trenggalek diberi kewenangan untuk mengatur pembagian jasa pelayanan yaitu dengan system remunerasi .
- Indikator dalam sistem remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

**PEMBAGIAN JASA PELAYANAN TIDAK LANGSUNG**

No	OBJECT	INDEX	RATING	SCORE
1	BASIC INDEX Setiap gaji 100.000	1	1	
2	COMPETENCY INDEX a.SD b.SLTP c.SMU d.D1 e.D 3/Akademi f.S 1/D 4 g.Dokter/Drg/Apoteker/S.Kep.Ns h.S 2/Spesialis i.Spesialis konsultan j.S 3	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	3	
3	EMERGENCY INDEX a.Grade I b.Grade II c.Grade III d.Grade IV	1 2 4 6	3	
4	RESIKO INDEX a.Grade I b.Grade II c.Grade III d.Grade IV e.Grade V	1 2 4 6 8	3	
5	POSITION INDEX 8.Ka.Komite Medis b.Ka.Bidang/Ka Tata Usaha c.Ka.Komite Keperawatan d.Ka.Instalasi/Sub.bid/SMF e.Ka.ruangan	10 9 9 6 4	3	
6	SHIF JAGA a.Paste Pagi b.Shif	1 2	1	
7	KOMPENSASI PAJAK a.Gol III / IV b.Kontrak	2 0,5	1 1	
8	PEFORMANCE INDEX	2 x Basic Index	4	
TOTAL SCORE				

Pasal 5

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya , memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek .

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 5 Juni 2009

BUPATI TRENGGALEK,

**SOEHARTO**

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 5 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK'

Ir. CIPTO WIYONO, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 510 113 691

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2009 NOMOR 87.